

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2023

55 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2023

- ABSTRAK** : - berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028 terjadi perubahan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok; berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 terjadi perubahan dan pengisian struktur organisasi dan jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 55 Tahun 2023 ini diatur tentang: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2023.

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2023.

Lamp.: 6 hlm